

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem akuntansi

sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan besar sangat kompleks. Kompleksitas sistem tersebut disebabkan oleh kekhususan dari sistem yang dirancang untuk suatu organisasi bisnis sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan akan informasi oleh manajer, bentuk dan jalan transaksi laporan keuangan. Sistem akuntansi terdiri atas dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan hasilnya. Operasi suatu sistem akuntansi meliputi tiga tahapan:

- Harus mengenal dokumen bukti transaksi yang digunakan oleh perusahaan, baik mengenai jumlah fisik maupun jumlah rupiahnya, serta data penting lainnya yang berkaitan dengan transaksi perusahaan.
- Harus mengelompokkan dan mencatat data yang tercantum dalam dokumen bukti transaksi kedalam catatan-catatan akuntansi.
- Harus meringkas informasi yang tercantum dalam catatan-catatan akuntansi menjadi laporan-laporan untuk manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

2.2 Desain Sistem

- Sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi spesifikasi informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, asalkan informasi tersebut tidak terlalu mahal. Dengan demikian, pertimbangan utama dalam merancang sistem akuntansi adalah keseimbangan antara manfaat dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi tersebut.
- Agar efektif, laporan yang disajikan oleh sistem akuntansi harus dibuat secara tepat waktu, jelas dan konsisten. Laporan yang disajikan dengan pengetahuan dan kebutuhan pemakai agar dapat digunakan sebagai pertimbangan di dalam pengambilan keputusan.
- Desainer (perancang) sistem harus memiliki pengetahuan untuk membedakan sistem akuntansi dan metode pemrosesan data baik pemrosesan data secara manual maupun dengan menggunakan komputerisasi. Kemampuan untuk membedakan pemrosesan transaksi

secara manual dan komputer cukup penting, karena pada organisasi bisnis tertentu tidak semua transaksi dapat di proses dengan komputer dan kemampuan desainer sistem dalam mengevaluasi alternatif-alternatif yang dipertimbangkan pengetahuan akan prinsip-prinsip dasar sistem akuntansi. Singkatnya, prinsip dasar yang terkandung dalam sistem akuntansi yang baik kemungkinan besar sistem yang dirancang pada perusahaan tertentu akan mengalami kesulitan ketika diterapkan.

2.3 Implementasi Sistem

Implementasi sistem bukan hanya merupakan tanggung jawab personel yang ada pada bagian tertentu, tetapi semua personil harus bertanggung jawab terhadap pengoperasian sistem. Pengoperasian sistem harus secara hati-hati dan selalu dilakukan supervisi atas sistem tersebut sebelum dioperasikan sepenuhnya.

2.4 Sejarah Asuransi

Asuransi berasal mula dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Kemudian pada tahun 1668 M di Coffee House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Sumber hukum asuransi adalah hukum positif, hukum alami dan contoh yang ada sebelumnya sebagaimana kebudayaan.

Asuransi membawa misi ekonomi sekaligus sosial dengan adanya premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dengan jaminan adanya *transfer of risk*, yaitu pengalihan (transfer) resiko dari tertanggung kepada penanggung. Asuransi sebagai mekanisme pemindahan resiko dimana individu atau *business* memindahkan sebagian ketidakpastian sebagai imbalan pembayaran premi. Definisi resiko disini adalah ketidakpastian terjadi atau tidaknya suatu kerugian (*the uncertainty of loss*).

Asuransi di Indonesia berawal pada masa penjajahan Belanda, terkait dengan keberhasilan perusahaan dari negeri tersebut di sektor perkebunan dan perdagangan di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan jaminan terhadap keberlangsungan usahanya, tentu diperlukan adanya asuransi. Perkembangan industri asuransi di Indonesia sempat vakum selama masa penjajahan Jepang

2.5 Pengertian asuransi

Pengertian Asuransi menurut Menurut Muhammad Syakir Sula dalam bukunya Asuransi Syariah Asuransi adalah salah satu lembaga keuangan selain bank yang merupakan lembaga pertanggungan atau perjanjian antara pihak tertanggung dan penanggung saling mengikat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. (2004:122) Dan untuk lebih jelas penulis mengutip dari pendapat para ahli dan sumber antara lain: Pengertian asuransi MENURUT PASAL 246 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) REPUBLIK INDONESIA : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan nama seseorang dimana penanggung dan tertanggung mengikatkan diri dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa yang tak terduga”.

Sedangkan menurut UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 1992 adalah:“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) belah pihak antara tertanggung dan penanggung atau lebih. Dimana pihak tertanggung mengikatkan diri kepada pananggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan yang timbul dari suatu peristiwa yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya tertanggung.” Sedangkan menurut willet dalam buku IPS (Terpadu) adalah : “Alat sosial untuk pemupukan dana dalam mengatasi kerugian modal yang tak tentu dan dilaksanakan melalui pemindahan resiko dari banyak individu kepada seseorang atau kelompok orang. (2006:87) Sedangkan menurut <http://www.asuransil.com/definisi-dan-manfaat-asuransi> Asuransi adalah asuransi didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seorang penanggung membuat ikatan dengan seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin akan dialaminya akibat peristiwa yang tidak terduga”. Sedangkan menurut Hazeline Ayoeb dalam bukunya yang berjudul “Forever Rich” adalah:
“Asuransi adalah mekanisme pemindahan resiko yang dalam oleh individu atau organisasi untuk mengganti hal yang tidak pasti menjadi pasti. (2005:33) Dari beberapa definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu:

- a) Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur – angsur.
- b) Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada tertanggung sekaligus atau secara berangsur – angsur. Apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tertentu yang tak disengaja.
- c) Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d) Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

2.6 Pengertian Premi

Menurut Frianto Pandia.S.E pengertian premi adalah :

Premi asuransi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma yang diberikan secara extra sebagai pendorong atau perancang pembayaran bahan dalam premi asuransi yang tercangkup dalam premi adalah sebagai berikut :

- 1. Jasa imbalan atas jaminan dari penanggung kepada tertanggung.
- 2. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung.

2.7 Jenis – jenis premi

1. Premi dasar

Premi yang diberikan kepada tertanggung pada saat polis telah diterbitkan

2. Premi tambahan

Premi yang diberikan bila terjadi perubahan struktur data tertanggung oleh pihak asuransi

3. Reduksi premi

Pengurangan premi karena biaya yang telah pihak asuransi keluarkan kepada tertanggung.

2.8 Jenis produk perusahaan JASINDO

Terdapat dua jenis produk yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia yaitu :

2.8.1 Produk Korporasi

Asuransi Kebakaran

Musibah kebakaran dapat menimpa siapa saja, dimana saja dan kapan saja tanpa pernah terduga sebelumnya. Untuk memberikan perlindungan Tertanggung atas ancaman kebakaran yang dapat memberikan kerugian harta benda, maka produk Asuransi Kebakaran yang ditawarkan Asuransi Jasindo dapat diandalkan sepenuhnya. Produk Asuransi Kebakaran menjamin kerugian atas harta benda milik Tertanggung yang meliputi jaminan terhadap industri hingga rumah tinggal, rumah susun, perkantoran, show room mobil, toko, gudang dan juga Asuransi Gangguan Usaha akibat musibah kebakaran.

Asuransi Pesawat dan Ruang Angkasa

Sektor industri jasa penerbangan membutuhkan jaminan proteksi atas seluruh infrastruktur yang mendukung operasional perusahaan, terutama aset yang nilainya sangat signifikan seperti pesawat, helikopter dan lainnya. Tak salah apabila untuk memberikan jaminan atas Rangka Pesawat, tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga, Personal Accident Crew, Loss of License, Airport Owner Liability, dan untuk skala risiko yang lebih besar (mega-risk) seperti satelit.

Asuransi Engineering

Dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan hingga operasional sebuah proyek di bidang teknik tentu memiliki risiko-risiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pelaku usaha. Dengan mengikuti Asuransi Engineering, maka Asuransi Jasindo memberikan jaminan perlindungan pada para pelaku industri teknik, misalnya meliputi asuransi *Contractor's*

Asuransi Oil & Gas

Bidang industri energi, terutama Minyak dan Gas Bumi, masih menjadi primadona komoditas dan pondasi utama perekonomian nasional. Karena itu, dengan produk Asuransi Oil and Gas, Asuransi Jasindo memberikan jaminan perlindungan kepada Tertanggung yang meliputi Oil and Gas Onshore Exploration, Oil and Gas Offshore Exploration, Oil and Gas Onshore Production, Oil and Gas Offshore Production, Oil and Gas Onshore Construction, Oil and Gas Offshore Construction dan lain-lain.

Asuransi Kecelakaan Diri

Musibah kecelakaan tentu tidak diinginkan dan selalu dihindari dengan berlaku ekstra hati-hati. Namun, kecelakaan tentu tak akan mengenal siapa, dimana dan kapan waktunya. Sebelum itu benar-benar terjadi, lebih tepat bila segera mempergunakan Asuransi Kecelakaan Diri karena akan memberikan perlindungan meliputi Kecelakaan Diri Anak Sekolah, Kecelakaan Diri Pengunjung Tempat Wisata, Deposan Bank, Asuransi Keluarga, Tamu Hotel, dan Asuransi Kecelakaan Diri Perjalanan Haji dan Umroh, dan lainnya.

Asuransi Rangka Kapal

Bahaya-bahaya laut (Perils of the Sea) amat sangat mengkhawatirkan para pengusaha pelayaran dan para pemilik kapal, khususnya ancaman yang dapat menimpa Rangka Kapal miliknya. Ancaman ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar sekaligus mempengaruhi kelanjutan usaha di masa mendatang. Untuk itulah, dengan proteksi asuransi Rangka Kapal yang ditawarkan Asuransi Jasindo, maka para pengusaha pelayaran dan pemilik kapal tak perlu khawatir lagi. Produk ini menjamin Rangka Kapal berikut mesin dan peralatannya seperti jenis Kapal Tanker, Kapal Barang (Cargo), Kapal Penumpang (Fast Ferry), Container, RORO, Kapal Curah, Tongkang, Kapal Tunda, Kapal Keruk dan lainnya. Asuransi Jasindo juga menawarkan produk Asuransi Builder Risks yang menjamin kerugian/kerusakan atas risiko-risiko pembangunan kapal.

Asuransi Aneka

Sesuai namanya, Asuransi Aneka ini meliputi jaminan proteksi untuk Public Liability, Commercial General Liability, Employer's Liability, Workmen's Compensation, Automobile Liability, Professional Indemnity, Product Liability, Fidelity Guarantee, Moveable All Risk, Freight Forwarder Liability, Carrier's & Warehousement Liability, Stevedoring Liability, Director's and Officer's Liability, Hole-In-One dan masih banyak lagi.

Asuransi Pengangkutan

Alur pengangkutan barang (cargo) baik melalui darat, laut dan udara memiliki risiko yang tidak kecil. Risiko ini, kalau terjadi, dapat menimbulkan dampak kerugian finansial bagi pemilik barang (cargo). Menjadi sangat tepat, kehadiran produk Asuransi Jasindo berupa Asuransi Pengangkutan, untuk memberikan jaminan pengangkutan baik Ekspor, Impor dan Antar Pulau berupa barang seperti general

cargo, containers, barang curah, komoditas, mesin-mesin, pupuk, semen, bahan bakar minyak, CPO dan lainnya.

Asuransi Keuangan

Produk Asuransi Keuangan ini memberikan jaminan proteksi meliputi Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, Custom Bond, KontrakBank Garansi, Jaminan L/C Impor, Asuransi Kredit dan lain-lain.

2.8.2 Produk Unggulan Ritel

Resiko terjadinya musibah tidak pernah terduga. Jika datang ia tak terhindarkan, baik pada masyarakat korporasi maupun masyarakat perseorangan. Untuk itulah Asuransi Jasindo selain memberikan pelayanan jasa terhadap objek asuransi yang kompleks dan berskala besar juga mengembangkan hal yang sama terhadap objek asuransi perseorangan bagi masyarakat umum. Untuk tujuan tersebut Asuransi Jasindo mengembangkan beberapa jenis Asuransi yang bahkan diposisikan sebagai produk unggulan, antara lain :

Asuransi JASINDO OTO

Asuransi Kendaraan Bermotor dari **ASURANSI JASINDO** yang membuat Aman di Hati, Ringan di Premi

MACAM-MACAM JAMINAN

Kerugian (Kerusakan atau Kehilangan) Kendaraan Bermotor

1. Sebagian dan atau seluruhnya yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, perbuatan jahat orang lain, kebakaran, pencurian, kerusakan dan huru-hara (3B)
2. Sebagian dan atau seluruhnya yang disebabkan oleh banjir, letusan gunung berapi, angin topan, tsunami, badai dan gempa bumi (bila otomatis dijamin, atau ada perluasan jaminan)

Asuransi JASINDO GRAHA

Asuransi Jasindo GRAHA

Produk ini merupakan produk asuransi unggulan dengan kerjasama bersama industri perbankan dimana Jasindo Graha menawarkan jaminan atau perlindungan bukan hanya atas risiko kebakaran (rumah tinggal, ruko, rukan, apartemen), namun juga risiko meninggal dunia akibat kecelakaan dan meninggal dunia biasa bagi para debitur KPR sehingga sisa kreditnya otomatis akan lunas (berkaitan dengan pemberian KPR oleh Bank).

Nyaman, karena nasabah individu atau perusahaan yang membeli Graha secara kredit ataupun Perusahaan / Bank Pemberi Kredit mendapat jaminan yang dibutuhkan yaitu asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan diri termasuk Natural Death (dalam hal pelunasan kredit)

Nyaman, karena seluruh kemungkinan kerugian sudah tercover dalam jaminan polis JASINDO GRAHA secara paket dengan tetap memberikan premi ringan.

Nyaman, karena didukung oleh perusahaan asuransi kerugian terpercaya. Sehingga tertanggung tidak perlu merasa khawatir atas tunggakan kredit apabila mengalami kebakaran, kecelakaan diri dan kematian.

Nyaman, karena dilayani oleh 89 kantor cabang yang tersebar diseluruh Indonesia yang akan memberikan kemudahan penutupan asuransi dan membantu penyelesaian klaim Polis Jasindo Graha dimanapun berada.

Asuransi KELUARGA

Asuransi KELUARGA

Asuransi merupakan bentuk pertanggungan dalam rangka menghadapi risiko kerugian yang muncul secara tidak terduga. Ada dua hal utama dalam berasuransi, memilih perusahaan asuransi yang memberikan kepastian dan kesempatan untuk memilih jenis asuransi yang sesuai kebutuhan Anda. Asuransi Keluarga dari Asuransi Jasindo memberikan paket-paket pilihan untuk pertanggungan keluarga sesuai dengan kebutuhan keluarga Anda.

- Paket I, merupakan Paket Dasar , menjamin berbagai risiko kerusakan bangunan rumah beserta inventarisnya dan kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor .
- Paket II , mencakup jaminan Paket I dan disertai dengan jaminan risiko kerusakan .
- Paket III , merupakan Paket Lengkap , mencakup jaminan Paket II dan disertai dengan jaminan risiko gempa bumi , kebongkaran , angin topan , badai dan banjir.

Asuransi TAKAFUL

JASINDO TAKAFUL merupakan salah satu Unit Usaha Asuransi Jasindo yang berlandaskan kaedah atau hukum Islam dengan sistem pengelolaan premi (dana peserta) yang ditempatkan terpisah dari Asuransi Jasindo. Jasindo Takaful dikelola berdasarkan syariah dalam operasinya menghindari gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), dan riba(bunga) dengan cara menggunakan mekanisme Mudharabah (bagi hasil). Peserta memperoleh bagi hasil sisa dana pada masa pertanggungangan. Besarnya rasio bagi hasil untuk peserta dan pengelola adalah: 30% : 70%

Asuransi Jasindo Health Care

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) menawarkan program Asuransi Kesehatan yang disebut **Jasindo Health Care**. **Jasindo Health Care** merupakan produk asuransi kesehatan yang sangat komprehensif meliputi jaminan Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Gigi, Manfaat Melahirkan, Manfaat Kacamata, serta Manfaat Medical Check Up. **Jasindo Health Care** juga menawarkan benefit yang sangat fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yaitu melalui pembuatan produk yang bersifat Tailor Made dan dapat mengakomodasi permintaan akan asuransi kesehatan yang bersifat Indemnity maupun Managed Care. Program ini memberikan manfaat khusus yang tepat bagi Anda karena memberikan penggantian biaya kesehatan sekaligus santunan kematian apabila seseorang menderita penyakit atau mengalami kecelakaan.

Keunggulan produk Jasindo Health Care :

1. Manfaat asuransi kesehatan yang lengkap, misalnya in patient plan (Manfaat Rawat Inap) meliputi :

- Biaya kamar, Biaya Unit Perawatan Intensif (ICU).
- Biaya aneka perawatan rumah sakit.
- Biaya operasi kecil, sedang, atau besar (termasuk biaya dokter bius dan kamar bedah).
- Biaya dokter dan/atau dokter ahli di rumah sakit.
- Penyewaan alat bantu selama dirawat di rumah sakit.

- Test diagnostik sebelum perawatan rumah sakit dan konsultasi dokter sesudah perawatan rumah sakit, serta Biaya ambulan.
- Biaya melahirkan tidak normal (keguguran, operasi caesar).
- Rawat jalan darurat dan perawatan darurat gigi akibat kecelakaan.
- Santunan kematian akibat sakit dan/atau akibat kecelakaan.

2. Jaringan Rumah Sakit Provider yang luas (**Daftar RS provider Jasindo Health Care**) dan didukung oleh Kantor Cabang/Kantor Penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia.

2.9 Sistem Pembayaran Premi

2.9.1 Dasar Hukum Pelaksanaan

- UU No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang jo. PP No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang.
- UU No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. PP No.18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

2.9.2 Besaran Premi dan santunan

- Untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Santunannya di atur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Untuk Iuran Wajib dan santunannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara.

2.9.3 Teknis Pengutipan Premi

- Iuran Wajib
- Setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut
- Sumbangan Wajib
Pembayaran SW dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK